

Tinjauan Yuridis terhadap Gugatan Wanprestasi dalam Hukum Acara Perdata: Studi Kasus di Pengadilan Jakarta Selatan

Farhan Fadillah¹, Micko Andira Ramadhan², Muhamad Dzulfikri³, Muhammad Raya Fahreza⁴, Muhammad Zaki Alhafiz⁵,
R Muhammad Ilhan Ma'ruf⁶, Rizky Maulana Ardiansyah⁷, Farahdinny Siswajanthry⁸.

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸ Faculty Of Law, Pakuan University

Article Info:

Received: 25 – 06 - 2025

in revised form: 03 – 11 - 2025

Accepted: 11 – 11 - 2025

Available Online: 12 – 11 - 2025

Keywords:

Default Lawsuit, Civil Procedure Law, Case Study, South Jakarta Court, Descriptive Qualitative Method.

Corresponding Author:

Faculty Of Law, Pakuan University, Micko Andira Ramadhan
Phone : +62 851-5934-1522
e-mail : mickoandira02@gmail.com

Abstract : *This research aims to examine juridically how default lawsuits are resolved through civil procedural law by taking a case study at the South Jakarta Court. The method used is descriptive qualitative, with data collection through the study of relevant primary, secondary, and tertiary legal literature. This study describes the process of civil procedural law in handling default lawsuits, including aspects of evidence, trial procedures, and the application of applicable legal principles. The results of the study show that the settlement of default lawsuits requires an in-depth understanding of legal procedures and principles of justice to ensure the protection of the rights of the parties. This research provides a comprehensive overview of the dynamics of default case settlement and its juridical implications in the practice of civil procedural law in Indonesia.*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bagaimana gugatan wanprestasi diselesaikan melalui hukum acara perdata dengan mengambil studi kasus di Pengadilan Jakarta Selatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Penelitian ini menggambarkan proses hukum acara perdata dalam menangani gugatan wanprestasi, termasuk aspek pembuktian, prosedur persidangan, dan penerapan asas-asas hukum yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelesaian gugatan wanprestasi memerlukan pemahaman mendalam tentang prosedur hukum dan prinsip keadilan untuk menjamin perlindungan hak para pihak. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika penyelesaian perkara wanprestasi serta implikasi yuridisnya dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia.*

PENDAHULUAN

Wanprestasi merupakan salah satu fenomena hukum yang sering terjadi dalam hubungan perdata, khususnya dalam konteks perikatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih. Secara etimologis, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* yang berarti ketidakmampuan atau kegagalan dalam memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wanprestasi diartikan sebagai kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya, baik berupa tidak melaksanakan, terlambat melaksanakan, maupun melaksanakan secara tidak sesuai dengan isi perjanjian. Oleh karena itu, wanprestasi bukan hanya sekadar pelanggaran kontrak, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa wanprestasi dilakukan melalui proses hukum acara perdata di pengadilan negeri. Pengadilan Jakarta Selatan sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai gugatan wanprestasi yang diajukan masyarakat. Namun, proses penyelesaian tersebut sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pembuktian, penafsiran klausul perjanjian, hingga penerapan asas keadilan dan kepastian hukum. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan kajian yuridis mendalam mengenai bagaimana hukum acara perdata mengatur dan mengelola gugatan wanprestasi di pengadilan tersebut. Lebih lanjut, Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa debitur baru dapat

dinyatakan wanprestasi apabila telah diberikan surat peringatan (somasi) oleh kreditur, dan debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ketentuan ini menegaskan bahwa wanprestasi bukan hanya soal kegagalan memenuhi kewajiban, tetapi juga terkait proses formal yang harus dijalani sebelum gugatan dapat diajukan ke pengadilan. Oleh sebab itu, pemahaman yang tepat mengenai unsur-unsur wanprestasi dan prosedur hukum acara perdata sangat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak para pihak dan kelancaran proses peradilan.

Selain aspek prosedural, aspek yuridis yang meliputi dasar hukum, pertimbangan hakim, dan penerapan asas keadilan juga menjadi fokus penting dalam penyelesaian gugatan wanprestasi. Hakim sebagai penegak hukum harus mampu menilai secara objektif bukti-bukti yang diajukan dan menafsirkan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan pengadilan yang adil dan tepat akan memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, studi yuridis ini menjadi relevan untuk memahami dinamika penyelesaian wanprestasi dalam hukum acara perdata di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses hukum acara perdata dalam menangani gugatan wanprestasi di Pengadilan Jakarta Selatan?
- b. Apa saja dasar hukum dan pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara wanprestasi?
- c. Bagaimana dampak putusan pengadilan terhadap para pihak yang terlibat dalam gugatan wanprestasi?

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif proses hukum acara perdata dalam menangani gugatan wanprestasi di Pengadilan Jakarta Selatan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme penyelesaian, dasar hukum yang digunakan, serta dampak putusan pengadilan terhadap para pihak yang terlibat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa wanprestasi di Indonesia.

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara tidak langsung dengan fokus pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai objek kajian utama terkait penyelesaian gugatan wanprestasi. Lokasi penelitian bersifat studi kepustakaan (*library research*) yang mengandalkan kajian literatur hukum yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa tanah dan hukum acara perdata di Indonesia. Waktu penelitian disesuaikan dengan proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis selama tahap penelitian berlangsung.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa informasi deskriptif yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Data primer: Peraturan perundang-undangan terkait hukum acara perdata dan wanprestasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Data sekunder: Literatur hukum berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan putusan pengadilan yang membahas hukum acara perdata dan gugatan wanprestasi.
- c. Data tersier: Ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber referensi lain yang memberikan penjelasan umum tentang konsep hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research) dengan cara menelaah dan mengkaji dokumen-dokumen hukum yang relevan. Teknik ini meliputi pencarian, pemilihan, dan pencatatan informasi dari sumber-sumber hukum yang terpercaya, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur akademik, maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan gugatan wanprestasi dalam hukum acara perdata.

Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan fenomena hukum terkait gugatan wanprestasi sesuai dengan hukum acara perdata. Analisis dilakukan dengan menafsirkan isi dokumen hukum dan literatur yang ada untuk memperoleh pemahaman yang mendalam serta memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai proses penyelesaian gugatan wanprestasi di Pengadilan Jakarta Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi literatur terhadap putusan-putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengangkat perkara wanprestasi, ditemukan bahwa gugatan wanprestasi merupakan salah satu perkara perdata yang cukup dominan di pengadilan tersebut. Data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, jumlah perkara wanprestasi yang diproses di PN Jakarta Selatan terus meningkat. Hal ini menandakan tingginya frekuensi perselisihan kontraktual yang memerlukan penyelesaian hukum melalui jalur litigasi, khususnya di wilayah hukum Jakarta Selatan yang merupakan pusat aktivitas bisnis dan perdagangan. Wanprestasi sendiri secara hukum didefinisikan sebagai kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Dalam konteks hukum acara perdata, gugatan wanprestasi diajukan oleh pihak yang dirugikan (kreditur) terhadap pihak yang dianggap tidak memenuhi prestasi (debitur). Proses penyelesaian gugatan ini mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dengan demikian, gugatan wanprestasi tidak hanya menuntut pemenuhan kewajiban, tetapi juga dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Dalam berbagai putusan, seperti Putusan Nomor 272/Pdt.G/2016 dan Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021, hakim menegaskan bahwa wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Ketidakpatuhan tersebut harus dapat membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain akibat tidak terpenuhinya kewajiban tersebut. Hakim juga menilai pentingnya proses pembuktian yang kuat, termasuk bukti dokumen, saksi, dan surat peringatan (somasi) yang telah diberikan sebelum gugatan diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembuktian menjadi aspek krusial dalam menentukan keberhasilan gugatan wanprestasi.

Asas kepastian hukum dan keadilan menjadi landasan utama dalam memutus perkara wanprestasi. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan bukti yang cukup, tetapi juga mempertimbangkan keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam praktiknya, hakim berupaya menyeimbangkan kepentingan kreditur yang ingin menegakkan haknya dan debitur yang mungkin memiliki alasan sah atas keterlambatan atau ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban. Oleh karena itu, putusan pengadilan sering kali mencerminkan pertimbangan yuridis yang mendalam dan komprehensif. Lebih jauh, tanggung jawab pihak tergugat dalam wanprestasi tidak hanya sebatas pengakuan kegagalan memenuhi kewajiban, tetapi juga mencakup kewajiban membayar ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami penggugat. Misalnya, dalam putusan terkait perjanjian kerjasama pengiriman barang, tergugat diwajibkan membayar ganti rugi materil hingga miliaran rupiah serta biaya perkara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum acara perdata memberikan perlindungan yang cukup bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dan menegaskan prinsip tanggung jawab hukum.

Dalam beberapa kasus, hakim juga mempertimbangkan adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dalam wanprestasi. Jika wanprestasi terjadi karena unsur kesengajaan, maka pengenaan sanksi dan ganti rugi cenderung lebih berat. Sebaliknya, jika wanprestasi disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan debitur (*force majeure*), hakim dapat mempertimbangkan keringanan atau bahkan pembebasan dari kewajiban ganti rugi. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum acara perdata dalam menyesuaikan putusan dengan kondisi faktual yang ada. Selain itu, proses somasi sebagai prasyarat gugatan wanprestasi menjadi perhatian penting dalam putusan-putusan pengadilan. Somasi berfungsi sebagai pemberitahuan resmi kepada debitur agar memenuhi kewajibannya sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Dalam beberapa putusan, pengadilan menolak gugatan wanprestasi karena somasi tidak dilakukan atau tidak memenuhi syarat formal. Hal ini menegaskan pentingnya prosedur hukum yang harus dipenuhi agar gugatan dapat diterima dan diproses secara substantif.

Dari sisi yuridis, hakim memiliki peran sentral dalam menilai bukti dan menafsirkan isi perjanjian serta ketentuan hukum yang berlaku. Putusan-putusan yang dianalisis menunjukkan bahwa hakim berusaha menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak dengan memperhatikan asas kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak. Keputusan untuk menghukum tergugat membayar ganti rugi dan biaya perkara mencerminkan penerapan prinsip tanggung jawab hukum dalam wanprestasi.

Proses hukum acara perdata dalam menangani gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan perundang-undangan terkait. Tahapan proses mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan bukti, pembuktian, hingga putusan, menunjukkan penerapan asas-asas hukum seperti *asas audi et alteram partem*, yang menjamin hak untuk didengar kedua belah pihak, serta asas keadilan substantif yang menekankan pada hasil putusan yang adil dan tepat. Proses penyelesaian gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengikuti tahapan hukum acara perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Berdasarkan data putusan dan daftar perkara di PN Jakarta Selatan, perkara wanprestasi diawali dengan pendaftaran gugatan oleh penggugat yang menyatakan adanya kelalaian atau ingkar janji dari tergugat dalam memenuhi kewajibannya (SIPP PN Jakarta Selatan).

Setelah pendaftaran, perkara akan dijadwalkan untuk sidang pertama, di mana hakim melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dan mengupayakan mediasi antara para pihak sebagai upaya penyelesaian di luar pengadilan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Jika mediasi gagal, proses persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, pembuktian, dan mendengarkan keterangan saksi atau ahli jika diperlukan. Dalam beberapa kasus, PN Jakarta Selatan juga menerapkan mekanisme gugatan sederhana (*small claim court*) untuk perkara wanprestasi dengan nilai tuntutan di bawah Rp200 juta guna mempercepat penyelesaian (Hukumonline). Proses ini menegaskan bahwa hukum acara perdata di pengadilan negeri memberikan mekanisme yang sistematis dan berjenjang untuk menangani gugatan wanprestasi, dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum.

Pengajuan gugatan wanprestasi dimulai dengan pelaporan secara resmi oleh pihak penggugat yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhinya kewajiban oleh tergugat. Dalam konteks ini, penggugat harus menyusun gugatan yang memenuhi syarat formil dan materiil sesuai hukum acara perdata agar dapat diterima oleh pengadilan. Hal ini mencakup penjelasan jelas mengenai isi perjanjian, kewajiban yang tidak dipenuhi, dan kerugian yang dialami. Setelah gugatan diterima, proses pemeriksaan bukti menjadi tahap krusial dalam menentukan apakah wanprestasi benar-benar terjadi. Pengadilan menilai berbagai jenis bukti, seperti dokumen kontrak, surat peringatan (*somasi*), kesaksian saksi, dan bukti lain yang relevan. Studi kasus menunjukkan bahwa bukti dokumen dan *somasi* menjadi elemen penting yang sering menjadi penentu diterima atau tidaknya gugatan. *Somasi* sebagai prasyarat gugatan wanprestasi memiliki peran strategis. *Somasi* berfungsi

sebagai pemberitahuan resmi kepada tergugat agar memenuhi kewajibannya sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Dalam praktiknya, somasi yang tidak dilakukan atau tidak memenuhi ketentuan formal dapat menyebabkan gugatan wanprestasi ditolak oleh hakim. Oleh karena itu, prosedur somasi harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai aturan.

Tantangan utama dalam proses pembuktian adalah membuktikan adanya kerugian, terutama kerugian immaterial atau kerugian tidak langsung yang sulit diukur secara objektif. Putusan pengadilan cenderung menolak klaim kerugian immaterial apabila tidak didukung bukti yang cukup. Hal ini menunjukkan keterbatasan hukum acara perdata dalam mengakomodasi kerugian non-materiil yang sering terjadi dalam sengketa kontraktual. Dari sisi yuridis, hakim memiliki peran sentral dalam menilai bukti dan menafsirkan isi perjanjian serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam putusan-putusan yang dianalisis, hakim berusaha menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak dengan memperhatikan asas kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak. Hal ini mencerminkan fungsi hakim sebagai penegak hukum sekaligus mediator keadilan.

Dasar hukum utama yang digunakan hakim dalam memutus perkara wanprestasi adalah Pasal 1238 KUHPerdata yang mengatur tentang wanprestasi, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa. Selain itu, hakim juga merujuk pada asas-asas hukum perdata seperti itikad baik, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Dalam putusan-putusan PN Jakarta Selatan, hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk surat peringatan (somasi), isi perjanjian, dan fakta pelaksanaan kewajiban. Hakim juga membedakan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa putusan yang menolak penggabungan kedua gugatan tersebut dalam satu perkara (Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel). Pertimbangan yuridis hakim tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Dalam beberapa kasus, hakim memberikan putusan yang memungkinkan pelaksanaan putusan meskipun ada perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*), guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak penggugat.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menunjukkan perkembangan positif dalam penerapan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi perkara, seperti sistem e-court yang memungkinkan pengajuan gugatan secara online. Inovasi ini diharapkan dapat mengurangi hambatan prosedural dan meningkatkan akses keadilan. Dari perspektif perlindungan hukum, hasil kajian ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata memberikan mekanisme yang cukup kuat untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Namun, perlindungan ini sangat bergantung pada kemampuan pihak penggugat dalam mengumpulkan dan menyajikan bukti yang meyakinkan. Putusan pengadilan terhadap gugatan wanprestasi memiliki dampak hukum yang signifikan bagi para pihak. Bagi penggugat, putusan yang memenangkan gugatan memberikan kepastian hukum dan hak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban atau ganti rugi dari tergugat. Sebaliknya, bagi tergugat, putusan tersebut menimbulkan kewajiban untuk memenuhi kewajiban yang telah diabaikan atau membayar ganti rugi sesuai putusan pengadilan.

Dalam praktiknya, putusan PN Jakarta Selatan juga mengatur sanksi berupa uang paksa (*dwangsom*) apabila tergugat lalai melaksanakan putusan, sebagai bentuk tekanan hukum agar putusan dijalankan secara efektif (Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel). Selain itu, putusan tersebut dapat mempengaruhi reputasi dan hubungan bisnis para pihak, sehingga penting untuk penyelesaian sengketa dilakukan secara tepat dan adil.

Pengadilan juga memberikan ruang bagi putusan yang bersifat *ex aquo et bono* (keadilan dan kebajikan), apabila terdapat kondisi khusus yang memerlukan pertimbangan di luar ketentuan hukum formal. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum acara perdata dalam menjawab kebutuhan keadilan substantif dalam penyelesaian wanprestasi.

Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa hukum acara perdata di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah memberikan mekanisme yang efektif dalam penyelesaian gugatan wanprestasi. Meski demikian, peningkatan kualitas pembuktian, pemahaman prosedur hukum, dan pengembangan alternatif penyelesaian sengketa menjadi kunci utama untuk menjamin proses yang lebih efisien, adil, dan berkeadilan bagi semua pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yuridis terhadap gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dapat disimpulkan bahwa proses hukum acara perdata dalam menangani perkara wanprestasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama mengacu pada KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan terkait. Pengadilan menerapkan asas-asas hukum seperti asas audi et alteram partem dan asas keadilan substantif secara konsisten dalam setiap tahap proses, mulai dari pengajuan gugatan, pembuktian, hingga putusan. Putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa wanprestasi diartikan sebagai kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Hakim menilai bukti secara objektif dan menyeimbangkan kepentingan para pihak dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak. Penerapan prinsip tanggung jawab hukum diwujudkan melalui putusan yang mewajibkan tergugat membayar ganti rugi materil dan biaya perkara. Meski demikian, terdapat beberapa tantangan dalam praktik, terutama dalam hal pembuktian kerugian immaterial yang sering sulit dibuktikan secara hukum, serta pentingnya prosedur somasi sebagai prasyarat gugatan yang harus dipenuhi agar gugatan dapat diterima. Secara keseluruhan, mekanisme hukum acara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi, namun peningkatan kualitas pembuktian dan pemahaman hukum para pihak sangat diperlukan untuk mempercepat proses penyelesaian dan menjamin keadilan.

Saran dan Rekomendasi

- a. Peningkatan Pemahaman Hukum bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha, Disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan sosialisasi dan pendidikan hukum mengenai prosedur gugatan wanprestasi dan pentingnya memenuhi prasyarat somasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta menggunakan mekanisme hukum secara tepat.
- b. Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Untuk mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa, disarankan agar mediasi, arbitrase, dan mekanisme alternatif lainnya lebih dioptimalkan sebagai pilihan penyelesaian sengketa wanprestasi yang efektif dan efisien.
- c. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Pengadilan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diharapkan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas teknologi informasi, seperti sistem e-court, untuk mendukung proses administrasi perkara yang cepat dan transparan.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan proses penyelesaian gugatan wanprestasi melalui hukum acara perdata dapat berjalan lebih optimal, memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, serta mendukung terciptanya iklim bisnis dan hubungan kontraktual yang sehat di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan jurnal dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Gugatan Wanprestasi dalam Hukum Acara Perdata: Studi Kasus di Pengadilan Jakarta Selatan" ini dengan baik. Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua kami yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi tanpa henti selama proses penyusunan jurnal ini. Tanpa kasih sayang dan pengorbanan mereka, kami tidak akan mampu menyelesaikan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya saya haturkan kepada Ibu Farahdinny Siswajanthi, SH, MH., dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang sangat berharga selama perkuliahan maupun dalam proses penyusunan jurnal ini. Kesabaran dan dedikasi Ibu menjadi sumber inspirasi bagi saya untuk terus belajar dan berkembang. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata. Akhir kata, saya berharap jurnal ini dapat menjadi sumbangsih kecil dalam dunia akademik dan menjadi bahan referensi yang bermanfaat bagi pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Putri, N. A., Aminah, A., & Adhi, Y. P. (2021). KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEMEN PT. K-Ne GLOBAL PERSADA DENGAN PT. HOLCIM INDONESIA, Tbk. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 528/PDT/2019/PT SMG). *Diponegoro Law Journal*, 10(2), 403-415 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/30473>.
- Saputro, D. S. (2022). TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG DI SEMARANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 345/Pdt. G/2016/Pn. Smg) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). <https://repository.unissula.ac.id/28747/>
- Tobing, P., & Nainggolan, D. (2022). Tinjauan Hukum Atas Ganti Rugi dalam Kasus Malpraktik Dokter (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001K/Pdt/2017jo. No. 66/PDT/2016/PT DKI jo. No. 484/Pdt. G/2013/PN. Jkt. Sel PN. Jakarta Selatan). *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 776-784. <https://jiip.stkipyapisdampu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/488>
- Ganny, C. M. (2023). ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (Studi Kasus Putusan Nomor: 784/Pdt. G/2021/PN. Jkt. Sel) (Doctoral dissertation, Universitas Nasional). <http://repository.unas.ac.id/7185/>.
- Alkautsar, S. P. (2023). Analisis Putusan Nomor 59/Pdt. G/2021/PN. Kwg Mengenai Tanggung Jawab Debitur Atas Wanprestasi yang Dilakukan Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Utang Piutang (Doctoral dissertation, UBP Karawang). <https://repository.ubpkarawang.ac.id/id/eprint/3549/>
- Rifai, A., Taufik, A., CAS, I. M. D., & Abdillah, A. (2024). PENERAPAN KOMPETENSI RELATIF DALAM GUGATAN PERKARA WANPRESTASI KESEPAKATAN KERJASAMA INVESTASI MODAL KERJA (STUDI KASUS PUTUSAN No: 847/Pdt. G/2022/Pn Jkt. Sel). *UNIRA LAW JOURNAL*, 3(1). <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/lawjournal/article/view/2464>.
- Septiana, I. A. M., Aswadi, K., & Makhrup, A. G. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan Hutang Yang Dinyatakan Sah Dan Berharga Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 181/Pdt. g/2023/Pn. mtr). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 114-122. <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/245>.